



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ~~Demokratisasi~~ BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa yang identitasnya dibalik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran. Perda Jawa Timur No.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda Provinsi Jawa Timur No.1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kententeraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat;
2. Memidana ia dengan pidana denda Rp. 50.000,- (Lima Ribu Rupiah), Subsider 5 (lima) hari kurungan;
3. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah);
4. Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim

.....

.....

PERNYATAAN TERDAKWA

Saya menerima / tidak menerima putusan hakim yang telah dijatuhkan

Terdakwa

.....